



SALINAN

BUPATI TAPANULI SELATAN
PROVINSI SUMATERA UTARA

PERATURAN BUPATI TAPANULI SELATAN
NOMOR 22 TAHUN 2020

TENTANG

PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN BUPATI TAPANULI SELATAN
NOMOR 98 TAHUN 2017 TENTANG TATA CARA PENGANGKATAN DAN
PEMBERHENTIAN TENAGA HARIAN LEPAS DI LINGKUNGAN PEMERINTAH
KABUPATEN TAPANULI SELATAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TAPANULI SELATAN,

- Menimbang : a. bahwa untuk mendukung kelancaran pelaksanaan tugas dan pelayanan kepada masyarakat, tertib administrasi kepegawaian dan kepastian hukum, dengan mempertimbangkan kemampuan keuangan daerah serta mendukung kebijakan pemerintah dalam pencegahan dan penanganan *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19), perlu adanya Perubahan Ketiga Atas Peraturan Bupati Tapanuli Selatan Nomor 98 Tahun 2017 tentang Tata Cara Pengangkatan dan Pemberhentian Tenaga Harian Lepas di lingkungan Pemerintah Kabupaten Tapanuli Selatan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a di atas, maka dipandang perlu menetapkannya dalam suatu Peraturan Bupati.
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Darurat Nomor 7 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten-Kabupaten di Lingkungan Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1092) ;
3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
4. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 39);

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan Kematian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 154, Tambahan Lembaran Negara 5714);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2015 tentang Pengupahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 237, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5747);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan Tahun 2016 Nomor 279, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan Nomor 12);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan Tahun 2019 Nomor 303, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan Nomor 33);

13. Peraturan Bupati Tapanuli Selatan Nomor 48 Tahun 2019 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah kabupaten Tapanuli Selatan Tahun 2020, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Tapanuli Selatan Nomor 18 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Tapanuli Selatan Nomor 48 Tahun 2019 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah kabupaten Tapanuli Selatan Tahun 2020 (Berita Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan Tahun 2020 Nomor 920).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TAPANULI SELATAN TENTANG PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN BUPATI TAPANULI SELATAN NOMOR 98 TAHUN 2017 TENTANG TATA CARA PENGANGKATAN DAN PEMBERHANTIAN TENAGA HARIAN LEPAS DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN TAPANULI SELATAN

PASAL I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Tapanuli Selatan Nomor 98 Tahun 2017 tentang Tata Cara Pengangkatan dan Pemberhentian Tenaga Harian Lepas di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Tapanuli Selatan (Berita Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan Tahun 2017 Nomor 790), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Bupati Tapanuli Selatan Nomor 45 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Tapanuli Selatan Nomor 98 Tahun 2017 tentang Tata Cara Pengangkatan dan Pemberhentian Tenaga Harian Lepas di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Tapanuli Selatan (Berita Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan Tahun 2019 Nomor 882) diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan Pasal 2 diubah dan ditambah, sehingga Pasal 2 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 2

Tenaga Harian Lepas terdiri dari:

1. Tenaga Medis;
2. Penjaga Kantor;
3. Petugas Penjaga Reservoar Air Minum;
4. Penyuluh;
5. Petugas Pemadam Kebakaran;
6. Petugas Operasional Jaringan Irigasi;
7. Petugas Taman;
8. Tenaga Operasional Lapangan Satuan Ketertiban (sattib)/Polisi Pamong Praja (POL-PP);

9. Petugas Pemberitaan dan Publikasi;
10. Tenaga Ahli Editor;
11. Tenaga Ahli Fraksi;
12. Tenaga Ahli Konstruksi Jalan, Jembatan;
13. Petugas Tenaga Instalasi/Praktisi Kelistrikan;
14. Tenaga Ahli Pertama;
15. Tenaga Ahli Muda;
16. Tenaga Ahli Madya;
17. Tenaga Ahli Utama;
18. Tenaga Ahli Photographer;
19. Tenaga Akuntan Senior;
20. Tenaga Akuntan Junior;
21. Tenaga Analisis Laboratorium;
22. Tenaga Drafter (Juru Gambar);
23. Tenaga Entry Data;
24. Petugas Kebersihan;
25. Tenaga Kesehatan (Perawat, Farmasi, Perawat Gigi, Akademik Teknik Elektromedik, Analisis Kesehatan dan Rekam Medis);
26. Tenaga Kesehatan (THL di Puskesmas);
27. Tenaga Pengemudi;
28. Tenaga Pendukung Pemecahan Masalah *User Aplikasi* (Help Desk);
29. Tenaga Programmer Junior;
30. Tenaga Programmer Senior;
31. Advance Beginner Programmer (Tingkat Programmer Junior Lanjutan);
32. Competent Programmer (Tingkat Programmer Senior Lanjutan);
33. Tenaga Promotor Kesehatan;
34. Satpam;
35. Petugas Administrasi;
36. Petugas Perawatan Bangunan /instalasi Air;
37. Petugas Kebersihan Mesjid;
38. Imam Masjid;
39. Muadzin Masjid;
40. Tenaga Ahli Botanical;
41. Tenaga Ahli Landscape
42. Tenaga Operasional Lapangan (Balai Benih Ikan);
43. Tenaga Pengemudi (Truck Tangga) LPJU;
44. Tenaga Teknisi LPJU;
45. Tenaga Asisten Pengemudi Truck Tangga (Kernek) LPJU.

2. Ketentuan Pasal 17 diubah dan ditambah beberapa ayat, sehingga Pasal 17 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 17

- (1) Hari dan waktu jam kerja Tenaga Harian Lepas disamakan dengan hari dan waktu jam kerja Pegawai Negeri Sipil/Aparatur Sipil Negara kecuali ditentukan lain oleh Perangkat Daerah instansi tempat kerja.
- (2) Kehadiran Tenaga Harian Lepas pada Perangkat Daerah yang belum menerapkan absensi elektronik menerapkan absensi manual, dimulai:
 - a) hari Senin sampai dengan Jumat, pagi mulai pukul 07.00 WIB sampai dengan 08.15 WIB dan Sore mulai pukul 16.15 WIB sampai dengan 23.59 WIB;
 - b) hari Senin sampai dengan Kamis dan Sabtu, pagi mulai pukul 07.00 WIB sampai dengan 08.15 WIB dan Sore pukul 14.00 WIB. Sedangkan Jumat pagi mulai pukul 07.00 WIB sampai dengan 08.15 WIB dan Sore pukul 14.30 WIB.
- (3) Kehadiran Tenaga Harian Lepas pada Perangkat Daerah yang menerapkan absensi elektronik, dimulai:
 - a) hari Senin sampai dengan Jumat, pagi mulai pukul 07.00 WIB sampai dengan 08.15 WIB, dan Sore mulai pukul 16.15 WIB sampai dengan 23.59 WIB;
 - b) hari Senin sampai dengan Kamis dan Sabtu, pagi mulai pukul 07.00 WIB sampai dengan 08.15 WIB dan Sore pukul 14.00 WIB. Sedangkan Jumat pagi mulai pukul 07.00 WIB sampai dengan 08.15 WIB dan Sore pukul 14.30 WIB.
- (4) Kehadiran dan/atau absensi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) pada bulan ramadan disesuaikan dengan absensi, ketentuan dan peraturan yang berlaku selama bulan ramadan.
- (5) Honorarium Tenaga Harian Lepas diberikan 100% (seratus persen) berdasarkan aspek kehadiran.
- (6) Pengurangan Honorarium Tenaga Harian Lepas diberlakukan kepada:
 - a) Tenaga Harian Lepas yang tidak masuk kerja tanpa alasan yang sah selama 1 (satu) hari dikurangi sebesar 25% (dua puluh lima persen) dari besaran honorarium per bulan;
 - b) Tenaga Harian Lepas yang tidak hadir karena sakit, izin dan cuti tahunan yang dibuktikan dengan surat dokter maupun surat izin yang telah disetujui oleh kepala Perangkat Daerah dikurangi sebesar 4% (empat persen) dari besaran honorarium per bulan;
 - c) Tenaga Harian Lepas yang tidak hadir karena diberikan cuti melahirkan dikurangi 50% dari besaran honorarium per bulan;
 - d) Tenaga Harian Lepas yang terlambat masuk kerja diberikan sanksi pemotongan sebesar 0,05% per menit dari besaran Honorarium Tenaga Harian Lepas per bulan;
 - e) Tenaga Harian Lepas yang pulang kerja sebelum waktunya diberikan sanksi pemotongan sebesar 0,05% per menit dari besaran Honorarium Tenaga Harian Lepas per bulan;
 - f) tidak melaksanakan absensi elektronik dan/atau manual pada pagi atau sore hari maka diberikan sanksi pemotongan sebesar 2% (dua persen) dari besaran honorarium per bulan.

Pasal II

Peraturan Bupati Tapanuli Selatan Nomor 98 Tahun 2017 tentang Tata Cara Pengangkatan dan Pemberhentian Tenaga Harian Lepas di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Tapanuli Selatan, telah dilakukan perubahan untuk yang ketiga kali dan dinyatakan tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Bupati ini.

Pasal III

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah.

ditetapkan di Sipirok
pada tanggal 1 April 2020

BUPATI TAPANULI SELATAN,

ttd

SYAHRUL M. PASARIBU

Diundangkan di Sipirok
pada tanggal 1 April 2020

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN TAPANULI SELATAN,

ttd

PARULIAN NASUTION

BERITA DAERAH KABUPATEN TAPANULI SELATAN TAHUN 2020 NOMOR 924

Salinan sesuai dengan aslinya

KERALA BAGIAN HUKUM,



ASWIN RANGKUTI, SH
PEMBINA TINGKAT I

NIP. 19640508 198410 1 001